

# ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Radisman Saragih<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Sexual abuse is a heinous act and barbarous, especially when sexual harassment occurs in a child under age whose minds are still innocent and do not know about as a result of the disaster that happened. Factors sexual abuse of children under age due to young children innocent and powerless, particularly when dealing with adults, especially parents, brother, uncle, grandfather, teacher or neighbor; the low morality and mentality of the perpetrators; experience of small actors who have been victims of sexual abuse during childhood so as to seek satisfaction performed on small children. That in order to prevent the crime of sexual abuse of children under the public is parents running the communication and emotional attachment to the child; parents give understanding to the children about their bodies and things that should not be done or dirabah by others of the body parts; the existence of coordination among law enforcement agencies on criminal acts of sexual abuse against minors and if convicted the perpetrators given severe sanctions, and if necessary an additional form of punishment gelding to sour people who commit criminal acts of sexual abuse and at the same be a threat to people who intend to do the same criminal offense*

## **Kata kunci: tindak pidana pencabulan**

### **Pendahuluan**

Berita di media cetak dan eletronik tanggal 20 Mei 2016 menghebohkan, Sony Sandra alias Koko, pengusaha di Kediri menyetubuhi anak di bawah umur 58 orang, bukan berhenti disitu saja kasus kekerasan seksual makin marak terhadap anak di bawah umur, seperti di Bengkulu dan Sukabumi. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya mereka menggantikan generasi terdahulu dan diharapkan berjalan secara alami dan baik.

Dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlin-

dungan Anak pasal 1 angka 1 dikemukakan “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” Kemudian dalam pasal 1 angka 2 UU tersebut juga dikemukakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berfatisifikasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita mengemukakan, bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989, hal.19.

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI

Selain itu perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilakukan rasional bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kerativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Sehubungan dengan yang dikemukakan diatas, maka perlu untuk diambil tindakan kebijaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perlindungan terhadap anak, agar perlindungan tersebut bermanfaat dan sekaligus menjadi pembinaan moral atau akhlak anak untuk sekarang terutama pada hari depannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak wajib dilindungi agar yang bersangkutan tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapapun (individu atau kelompok, orgabisasi, swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 1 angka 12 dikemukakan "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Negara pemerinta, dan pemerintah daerah."<sup>3</sup> Kemudian dalam pasal 1 angka 15a Undang-undang tersebut mengemukakan "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Bahwa terhadap perlindungan anak adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat tersebut dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Walaupun dalam UU tersebut telah dikemukakan tentang Perlindungan Anak, akan tetapi sebagaimana dikemukakan diatas, masih banyak terjadi anak yang

menjadi korban kekerasan baik fisik maupun psikis, seksual penelantaran. Menurut Arif Gosita, yang dengan menjadi korban adalah menderita kerugian (mental, fisik, sosial) oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau Pemerintah ), baik secara langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri, situasi dan kondisi diri sendiri yang mempengaruhi tindakan diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain. Pengertian lain menjadi korban, adalah menjadi korban karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta atau pemerintah).<sup>4</sup>

Atas terjadi tindakan-tindakan kekerasan terhadap Anak di bawah umur, perlu mendapat perhatian, terhadap pemerintah maupun masyarakat, supaya bersatu padu untuk melakukan pencegahan, secara positif dan bertanggung jawab, agar bermanfaat bagi masa depan Anak-Anak bangsa ini, yang kelak mengganti generasi sekarang yang mencakup semua bidang kehidupan.

### Permasalahan

1. Apakah faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?

### Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan dibawah terhadap anak di bawah umur?
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

### Penyebab Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak

<sup>3</sup> UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Universitas Trisakti, tahun 2009, hal. 240.

demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Menurut Bismar Siregar yang mengatakan, "Masalah Perlindungan Hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata di dekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya."<sup>5</sup> Jika dikatakan perlindungan terhadap anak lebih luas yang meliputi ekonomi, sosial dan budaya adalah tepat, akan tetapi akhir-akhir ini kejahatan terhadap anak dari segi kualitas maupun kuantitas semakin cenderung meningkat, terutama dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam kondisi yang seperti ini harus bersinergi dan terkoordinasi melakukan pencegahannya atau untuk meminimalisasi kejahatan-kejahatan tersebut.

Bahwa sekalipun usaha-usaha telah dilakukan dalam pencegahannya akan tetapi tetap saja terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur, untuk itu perlu diketahui apa faktor penyebabnya; dan bukan hanya sampai disitu saja, yang harus dipikirkan sekarang tentang bagaimana pencegahannya.

Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya. Proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja itu sendiri dan orang-orang yang berada dekat lingkungannya. Salah satu masalah yang di hadapi remaja, bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, sebagaimana dalam berita-berita baik mas media maupun melalau berita di televisi.

Selain kondisi psikologis ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan ini terjadi karena pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film, VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya baanyak terjadi penyimpangan seksual, dan pelakunya tidak mengenal batas umur, katakana saja anak, remaja, dewasa, dan bahkan yang sudah usia tua, katakan saja seperti kasus Babe dan Soni Sandra alias Koko. Dalam tulisan ini perlu juga dikemukakan pengertian tentang Pornografi, karena berhubungan langsung kepada sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang sering melihat pornografi. Secara etimologi, pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu porno dan *graphos*, porno berarti wanita jalang atau pelacur, sedangkan *graphos* atau *graphein*, berarti gambar atau tulisan.

Kemudian sastrawan H.B. Yassin mendefenisikan pornografi adalah tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang atau gambar-gambar wanita telanjang yang dianggap kotor karena dapat menimbulkan nafsu seks atau perbuatan amoral.<sup>6</sup> Kemudian menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, mengemukakan "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair percakapan, gerak tubuh, atau bentuk<sup>7</sup> pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat mengakibatkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat."<sup>8</sup>

Bahwa selain faktor-faktor yang dikemukakan diatas yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, atau siapa saja dapat menjadi korban atas hal tersebut, masih ada lagi faktor yang menyebabkan anak menjadi korban pencabulan antara lain:

- Anak kecil *innocent* (masih polos) dan tak berdaya. Apalagi jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orangtua, itu sebabnya pencabulan banyak dilakukan oleh ba-

<sup>6</sup>Bur Rasuanto, *Kompas*, 11 Agustus 1999, dalam Hadi Supeno, *Mewaspadai Eksploitasi Anak*, KPAI, Jakarta, 2010, cet I, hal.57.

<sup>7</sup>UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>8</sup>UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup>Bismar Siregar et all, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986

pak, paman, kakek, guru atau tetangga dekat.

- Rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku juga memicu munculnya pelecehan. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu sebab banyaknya kasus pencabulan pada Anak. Anak-anak penyandang cacat yang dianggap menguntungkan karena pelaku pelecehan pada anak-anak penyandang cacat biasanya sudah merencanakan niatnya itu dengan memperhitungkan berbagai faktor yaitu keamanan pada saat melakukan dan lemahnya bukti yang bias dicari karena korban masih anak-anak atau penyandang cacat.

Jika anak tersebut mengalami kejadian pencabulan atas dirinya, sangat mempunyai dampak akibat kejadian yang menimpah dirinya. Pencabulan berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil, oleh karena itu anak yang menjadi korban pencabulan harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya pencabulan tersebut dan pelaku pencabulan dijauhkan dari anak korban. Hal ini untuk memberi perlindungan pada anak korban yang mengalami sejumlah masalah, seperti kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis, dan punya keinginan untuk balas dendam, bila kondisi psikologisnya tidak ditangani secara serius.

### Perilaku Orang Dewasa terhadap Anak

Sebuah lembaga riset yang berkedudukan di Australia yang bernama Center Against Sexual Assault (CASA) tahun 2012 melakukan riset yang hasilnya menyimpulkan bahwa perilaku orang dewasa di sekitar anak, baik orang tua, pengasuh, atau siapapun orang yang berada disekitar anak, tempat anak bertumbuh kembang, akan berdampak signifikan dalam pembentukan karakter, sikap dan perilaku anak.

Sikap para orang dewasa tidak menghargai keberadaan anak melalui kebiasaan kata-kata kotor, mencela dengan kalimat yang bernuansa seksual, hingga mempertontonkan tindakan asusila baik dengan sengaja maupun tidak sengaja pada anak, diyakini dapat mendorong agresifitas anak untuk melaksanakan tindakan kekerasan seksual.

UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26

- 1) Orangtua berkewajiban atau bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 67A UU tersebut mengemukakan “Setiap orang wajib melindungi anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.”<sup>8</sup>

Apa yang diatur dalam UU tersebut adalah merupakan suatu patokan kepada siapa saja dalam arti orang dewasa dan orangtua untuk bertindak dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak-anak, untuk terhindar dari tindakan yang merugikan masa depan si anak itu sendiri dan sesungguhnya bukan hanya masa depan si Anak itu sendiri termasuk juga masa depan bangsa dan Negara, karena merekalah kelak menjadi penerus bangsa dan Negara mengganti generasi yang telah ada (generasi sekarang).

Praktek perlakuan buruk terhadap anak tersebut terjadi terutama karena banyak pihak belum mengetahui dan memahami hak-hak anak, kondisi tersebut tidak saja terjadi pada orangtua dan guru, tetapi juga di kalangan yang mestinya melakukan pembelaan dan perlindungan hukum kepada anak, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.<sup>9</sup>

Dalam tulisan ini bentuk kekerasan seksual yang dikutip dari buku Ahmad Sofian berjudul *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya*, dalam buku tersebut dikemukakan kekerasan seksual anak jermal.<sup>10</sup>

Jermal merupakan unit bangunan tempat penangkapan ikan dibangun ditengah perairan laut Selat

<sup>9</sup>Hadi Supeno, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, KPAI, tahun 2019, hal.130.

<sup>10</sup>Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Jakarta: Sofimedia, tahun 2012, hal.50, 60.



Malaka yang berada pada kawasan sepanjang Pantai Timur Sumatra Utara. Setiap Jermal dihuni oleh 4-9 orang anak (usia 11-16 tahun), 2-5 pekerja dewasa dan ditambah dengan seorang mandor/wakil mandor yang mengawasi pekerja anak-anak tersebut. Jermal ini digunakan untuk menangkap hasil laut seperti cumi-cumi, ikan teri, Jermal didirikan pada kedalaman laut di atas 17 meter.

Pekerja anak di jermal penuh dengan eksploitatif, penganiayaan, penculikan, serta tingkat bahaya dan risiko alam di lautan, terisolasi untuk berkomunikasi. Semua ini sudah barang tentu sulit terpantau pemerintah, masyarakat, dan aparat kepolisian. Masalah pekerja anak jermal bukan sekedar masalah perburuhan. Banyak persoalan yang tersimpan di Jermal itu, terdapat fakta bahwa ada anak-anak yang bekerja diluar kebiasaan umum.

Bukan juga hal itu sekedar merupakan pelanggaran hak-hak normatif hukum perburuhan. Kasus tindakan kekerasan penculikan, penganiayaan, bahkan pembunuhan pekerja anak di jermal merupakan fakta praktik eksploitasi anak yang tidak terbantahkan lagi.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap pekerja anak adalah kesenjangan status sosial antara pekerja anak dan pekerja dewasa, jauhnya lokasi dari pantauan hukum, sistem kerja yang unik, yang tidak bergantung pada ketentuan umum tetapi tergantung pada potensi ikan.

Selain faktor pendorong tersebut, faktor lain penyebab timbulnya kekerasan seksual terhadap pekerja anak, yakni gairah pekerja seksual pekerja dewasa yang tidak tersalurkan. Tidak adanya saluran seksual ini disebabkan peraturan kerja yang sangat ketat. Setiap pekerja hanya dibolehkan pulang setiap tiga bulan sekali. Bagi yang telah berkeluarga, peraturan ini menyebabkan mereka tidak bisa berhubungan seks dengan istrinya, sehingga pekerja-pekerja anak menjadi sasaran mereka.

Selain contoh pencabulan di jermal yang dikemukakan tadi, pelaku juga adalah mereka yang mempunyai kelainan seks, sebagaimana dalam peristiwa Januari tahun 2011, pelaku pencabulan terhadap anak sekaligus pembunuh sadis yaitu Babe yang pada saat itu berusia 48 tahun. Babe melakukan pembunuhan berantai dengan cara mutilasi yang korbannya anak-anak jalanan, yang sebelum dibunuh telah korban pelampiasan hasrat seksualnya.

Babe adalah seorang anak petani yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah, Babe merupakan anak pertama dari 12 bersaudara. Babe kecil tidak pandai

disekolah. Dirumah dia selalu di marahi karena kebodohnya oleh orangtuanya disebabkan dirinya tidak pernah naik kelas. Sekolahnyapun cuma sampai kelas III SD, tahun 1972 saat berusia 12 tahun Babe pergi dari rumah orangtuanya dan hijrah ke Jakarta. Disinilah Babe merasakan kerasnya hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Babe mencari nafkah menjadi pengamen di wilayah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, ditempat singgahnya di Jakarta inilah Babe kecil pernah menjadi korban sodomi oleh seorang pria yang mengasuhnya dan juga sering mengalami kekerasan secara psikologis. Babe kemudian di pungut seorang yang bernama Cuk Saputar dan dibawa ke Kuningan Jawa Barat untuk menggembala kerbau, di usia 21 tahun Babe dinikahkan tetapi dia mengaku memiliki gangguan seksual yaitu tidak bisa ereksi dalam berhubungan suami-istri dengan pasangannya. Anehnya hasrat seksual Babe malah muncul ketika kembali ke Jakarta, berjualan rokok sambil mengasuh beberapa anak jalanan, disinilah awal Babe mulai melakukan kekerasan sodomi dengan beberapa anak asuhnya. Ia mengaku seringkali menyodomi anak asuhnya yang sering tidur dirumahnya atau yang tinggal bersamanya, meski tidak semuanya ia bunuh atau mutilasi, polisi menemukan puluhan foto-foto anak-anak jalanan yang mayoritas anak laki-laki dalam kotak rokok dirumahnya. Foto-foto berukuran 2 x 2,5 cm itu diduga merupakan hasil jepretan dari kamera handphone. Babe mengaku cenderung mengulangi perbuatan kejinya kepada anak-anak asuhannya ketika ada kesempatan.

Terhadap perbuatan Babe, pengadilan telah dijatuhkan hukuman pidana pemenjaraan, karena Babe terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, dalam tulisan ini yang menjadi menarik walaupun mereka yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur akan tetapi kejadian yang sama masih terus berulang terjadi, bahkan boleh di katakana jumlahnya semakin bertambah.

Jika dicermati dari kasus Babe, perbuatan yang dilakukan terhadap korbannya, bisa dikatakan merupakan perbuatan yang berhubungan dengan apa yang pernah dialaminya semasa usia remaja, sehingga kekerasan seksual terhadap anak, antara lain depresi, gangguan stress pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak diantara masalah lainnya. Pencabulan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang

lebih serius dan trauma.

### **Sanksi terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur**

Sudah merupakan ketentuan hukum pidana, terhadap setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pidana terhadap orang tersebut diberikan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya, dan kepentingan korban untuk menuntuk haknya dapat diwakili Negara.

Di dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 289,290,291, 293, 294, 295 KUHP, selanjutnya pasal 290 ayat 2 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Bahwa selain sanksi pidana diatur dalam KUHP atas tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur, juga ditemukan dalam Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sebagai penegasan terhadap ketentuan Pasal 76E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut, pada Pasal 82:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah ).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa terhadap sanksi yang diatur di dalam KUHP, maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, menurut Asep Iwan (Metro TV, 20 Mei 2016), hukuman terhadap pelaku seksual.<sup>11</sup>Huku-

man pokok mestinya 20 tahun atau seumur hidup, hukuman tambahan kebiri, atau diberi tanda (misalnya pelaku tindak pidana pemerkosaan, ditempel dimuka pelaku). Pendapat tersebut dikarenakan rasa kecewa atas putusan pengadilan Negeri Kediri terhadap Sony Sandro alias Koko, yang hanya menjatuhkan pidana 13 tahun penjara, dengan melakukan perbuatan Pidana pencabulan terhadap 58 orang anak di bawah umur. Lebih lanjut yang bersangkutan mengemukakan atas penjatuhan pidana seperti ini kepada SS, jika Hakim Agung di Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan terhadap Hakim yang menangani kasus tersebut akan muncul lagi perbuatan seperti ini.

Kasus kekerasan seksual makin marak terhadap anak di bawah umur, saran harus ada Kamtibmas setiap desa, kelurahan, untuk mengantisifasi kejahatan seperti di Bengkulu, desain keamanan kurang baik, Masmedia juga harus membantu untuk pencegahan kekerasan perbuatan seksual terhadap anak di bawah umur, masalah ini sudah merupakan fenomena gunung es.

Apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah merupakan tindakan yang menghancurkan masa depan sebagian generasi penerus bangsa atau anak-anak yang menjadi korban pencabulan, yang harus dibayar dengan sangat mahal terutama orangtua yang anaknya mengalami perbuatan tersebut, karena pencabulan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual atau melakukan pencabulan yang berdampak psikologis, yang mengakibatkan emosi yang tidak stabil, oleh karena itu anak korban pencabulan harus dilingungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya pencabulan. Bahwa jika tidak dilakukan upaya penanggulangan anak-anak yang menjadi korban pencabulan akan mengalami sejumlah masalah misalnya, kehilangan semangat hidup, membenci lawan jenis, dan mempunyai keinginan untuk balas dendam, jika kondisi psikologisnya tidak ditangani secara serius.

### **Perlindungan terhadap Anak**

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap peserta bertanggung

<sup>11</sup> Metro TV, tanggal 20 Mei 2016.

jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Adanya kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembalikan.<sup>12</sup>

Sejalan dengan itu Indonesia berdasarkan Pancasila, menempatkan pada posisi yang sangat tinggi Sila Pertama mengamanatkan agar nilai-nilai Ketuhanan yang berintikan kasih sayang kesetaraan di depan Tuhan, hidup dalam kesalehan, keselamatan sebagai tujuan akhir hidup dan sebagainya.<sup>13</sup>

Di dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan aparat pemerintah dan/atau Masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 59

- (1). Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2). Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat.
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi secara ekonomi dan/atau seksual.
  - e. Anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan atau zat adiktif lainnya.

- f. Anak yang menjadi korban pornografi.
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
- j. Anak korban kejahatan seksual.
- k. Anak korban jaringan terorisme.
- l. Anak Penyandang Disabilitas.
- m. Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran.
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Untuk anak yang korban sebagaimana diatur pada pasal 59 ayat (2) huruf j, lebih lanjut diatur pada Pasal 69A Perlindungan bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- Rehabilitasi sosial.
- Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan.

Jika diperhatikan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan Anak, menurut Ahmad Sofian, SH.,MA, banyak faktor yang menyebabkan masalah perlindungan anak belum sungguh-sungguh dilaksanakan di Indonesia.<sup>14</sup>

Perlu dipertimbangkan beberapa catatan yang dikemukakan oleh Komite Hak Anak PP terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.- sampai saat ini rapor kita masih buruk terutama menyangkut masalah diskriminasi pada anak berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam bentuk perkawinan. Negara Indonesia masih membedakan batas usia perkawinan, untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun.

Di bagian eksploitasi sesksual anak, pemerinah mengakui tidak adanya data akurat, namun dapat diperkirakan dari semua kasus eksploitasi seksual

<sup>12</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009, hal.237.

<sup>13</sup> Hadi Supeno, op.cit, hal.14.

<sup>14</sup> Ahmad Sofian, op.cit, hal 20.

<sup>15</sup> Ibid, hal 21.

adalah sekitar 60%, korbannya adalah anak-anak. Mayoritas korbannya adalah perempuan di samping anak laki-laki. Mengenai eksploitasi seksual komersial anak dilaporkan bahwa semua bentuk eksploitasi seksual komersial anak di jumpai di Indonesia seperti anak yang dilacurkan, pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual di Negara Indonesia yang jumlahnya 30.000 – 70.000 adalah anak-anak.<sup>15</sup>

## Kesimpulan

1. Faktor pendorong seseorang melakukan hasrat seksual yang menyimpang kemungkinan karena trauma atas pengalamannya yang pernah menjadi korban kekerasan seksual pada saat orang tersebut masih anak-anak sehingga ada kecenderungan untuk mengulangi kejadian tersebut setelah dia dewasa, karena dirinya tidak bias puas ketika melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, sehingga mendorong pelaku melampiaskan hasrat seksualnya kepada anak-anak di bawah umur, dalam hal ini (a) Rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, yang tidak bertumbuh dengan baik membuat pelaku melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur; (b) Anak kecil innocent (polos) dan tidak berdaya, apalagi jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua, mengakibatkan pencabulan banyak dilakukan oleh bapak tiri, paman, kakak, guru, atau tetangga dekat; dan (c) Pencabulan berdampak besar terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, dan mengakibatkan emosi yang tidak terkendalikan.
2. Pencegahan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dijerat dengan KUHP serta UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana ancaman pidananya cukup tinggi yakni 15 tahun penjara kurungan.

## Saran

1. Orangtua wajib (a) membuka komunikasi dan menjalin kedekatan dengan anak-anak, dengan cara memberikan waktu untuk bermain, dan terutama memberikan bimbingan dengan baik untuk menghindari dari perbuatan pencabulan

dari siapa saja; (b) memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya, misalnya, anak diberi pengertian jika ada orang lain yang mencium di pipi harus hati-hati, apalagi orang itu tidak dikenal; dan (c) mengenalkan kepada anak perbedaan keluarga, orang lain, teman, sahabat, kerabat, misalnya terhadap orang lain yang tidak dikenal si anak tidak boleh terlalu terbuka dan ramah, akrab, atau langsung mempercayai.

2. Harus terjalin koordinasi sesama penegak hukum, penyidik, Jaksa, Hakim, dalam menyelesaikan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dengan menerapkan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, maupun sanksi pidana yang diatur di dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga terhadap pelaku perbuatan memberikan efek jera.

## Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2014.
- , *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989
- Bismar Siregar et all, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Hadi Supeno, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta, KPAI, 2019.
- Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia, Dilema dan Solusinya*, Medan: PT Sofmedia, 2012.

## Peraturan Perundang-undangan

- UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>15</sup> Ibid, hal 21.